AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10287

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) YANG SUDAH KEDALUWARSA DI KABUPATEN DHARMASRAYA MENURUT SIYASAH TANFIZIYAH

Implementation of Regent Regulation Number 9 of 2021 Concerning Procedures for the Write-Off of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) Receivables That Have Expired in Dharmasraya Regency According to *Siyasah Tanfiziyah*

Sherly Yunita & Helfi
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
yunitasherly079@gmail.com; helfi@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 11, 2026	May 9, 2026	May 21, 2026	May 26, 2026

Abstract

This study was motivated by the accumulation of overdue Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) receivables in Dharmasraya Regency for approximately 16 years, particularly receivables originating from the period before regional expansion and no longer collectible because they had exceeded the time limit stipulated in tax regulations. This condition created administrative problems, affected the quality of regional financial reports, and encouraged the local government to enact Regent Regulation Number 9 of 2021 concerning the procedure for writing off overdue PBB-P2 receivables. However, its implementation still shows discrepancies between policy provisions and field realization, particularly regarding the implementation deadline. This study aims to

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

analyze the implementation of Regent Regulation Number 9 of 2021 and review it from the perspective of *siyasah tanfiziyah*, particularly in the aspects of justice, trustworthiness, and public benefit. This study used field research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with relevant informants, namely the Legal Division of the Regional Secretariat, the Regional House of Representatives, and the Regional Finance Agency, as well as documentation in the form of archives, documents, and decrees on the write-off of receivables. The data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, and conclusion drawing. The results showed that policy implementation had proceeded according to procedure and reflected the principle of accountability. From the perspective of *siyasah tanfiziyah*, this policy has fulfilled the principles of justice, trustworthiness, and public benefit, although obstacles remain in the form of incomplete data, changes in administrative regions, limited resources, and suboptimal interinstitutional coordination. The conclusion of this study affirms that the write-off of overdue PBB-P2 receivables is an important administrative and legal measure for improving regional financial governance. These findings contribute to the development of public policy studies and Islamic constitutional law and have practical implications for local governments in strengthening accountability, coordination, and accuracy in implementing regional receivables write-off policies.

Keywords: Regulation Implementation; Write-Off of PBB-P2 Receivables; Regional Tax; *Siyasah Tanfiziyah*; Regional Financial Governance

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menumpuknya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah kedaluwarsa di Kabupaten Dharmasraya selama kurang lebih 16 tahun, terutama piutang yang berasal dari periode sebelum pemekaran wilayah dan tidak dapat ditagih lagi karena telah melewati batas waktu sesuai ketentuan perpajakan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan administrasi, memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, serta mendorong pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara penghapusan piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa. Namun, pelaksanaannya masih menunjukkan perbedaan antara ketentuan kebijakan dan realisasi di lapangan, khususnya terkait batas waktu pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 serta meninjaunya dari perspektif *siyasah tanfiziyah*, terutama pada aspek keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, yaitu Sekretariat Daerah bagian hukum, DPRD, dan Badan Keuangan Daerah, serta dokumentasi berupa arsip, dokumen, dan surat keputusan penghapusan piutang. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai prosedur dan mencerminkan prinsip akuntabilitas. Dari perspektif *siyasah tanfiziyah*, kebijakan ini telah memenuhi prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan, meskipun masih terdapat hambatan berupa ketidaklengkapan data, perubahan wilayah administratif, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa merupakan langkah administratif dan hukum yang penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kebijakan publik dan hukum tata negara Islam, serta implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas, koordinasi, dan ketepatan pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang daerah.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan; Penghapusan Piutang PBB-P2; Pajak Daerah; *Siyasah Tanfiziyah*; Tata Kelola Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kehidupan masyarakat serta struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor agraris. Bumi beserta perairan dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945 (Nikawanti, 2021). Hal ini ditegaskan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hasil bumi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dimana negara memiliki fungsi utama dalam mengatur, mengelola serta mendistribusikan hasil kekayaan alam secara adil agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemungutan pajak atas hak kepemilikan tanah dan bangunan (Elvis et al., 2023).

Pajak termasuk salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perannya sangat penting terhadap pendapatan negara pada saat ini karena pajak menjadi sumber penerimaan yang stabil dan pasti bagi pemerintahan (Sari & Maryani, 2025). Secara umum, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat. Meskipun masyarakat tidak menerima imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan (Hani & Furqon, 2021). Hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pembiayaan program sosial (Manto et al., 2025).

PBB-P2 merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat, namun seriring dengan kebijakan pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan dari pemerintahan pusat ke daerah seperti pemerintahan kabupaten atau kota. Pengalihan kewenangan tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak di wilayah masing-masing, meningkatkan kemampuan pemerintah serta memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD) (Herdayati & Tawai, 2024).

Permasalahan sederhana dalam pemungutan dan pelunasan pajak yang terus menerus terjadi di berbagai daerah yaitu adanya tunggakan atau piutang pajak daerah berupa Pajak

Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) yang tidak tertagih dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan piutang pajak tersebut kadaluarsa (Harjo & Darmawan, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan akumulasi piutang yang semakin membesar dan berdampak pada ketidaktertiban administrasi, lemahnya kepastian data keuangan daerah serta menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah (Della et al., 2025).

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah dapat melakukan penghapusan piutang pajak sebagai upaya penyehatan administrasi keuangan dan menjaga kualitas laporan keuangan sekaligus meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pendapatan daerah. Karena pengelolaan piutang daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan yang wajib dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Perwiranisa, 2023).

Kondisi tersebut juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Piutang pajak yang terus menumpuk dapat mempengaruhi pencatatan necara keuangan pemerintahan daerah dan menimbulkan beban administrasi bagi pemerintahan daerah karena piutang tersebut sulit untuk ditagih, khususnya piutang pajak dari tahun 1996 sampai dengan 2013. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara penghapusan piutang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah kadaluarsa. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 6 Mei 2021 sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan penghapusan piutang PBB-P2 yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk piutang yang sudah melampaui batas waktu penagihan.

Peraturan Bupati ini mengatur secara jelas mengenai prosedur, mekanisme serta ketentuan pelaksanaan penghapusan piutang pajak. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana diatur dalam peraturan bupati, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan. Selain itu, Pasal 11 menyebutkan bahwa Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan serta memerintahkan pengundangan Perbup tersebut dalam berita daerah Kabupaten Dharmasraya. Agar dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini menegaskan bahwa sejak diundangkan pada tanggal 6 Mei 2021, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 secara yuridis telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

Apabila mengacu pada ketentuan tersebut, batas akhir pelaksanaan penghapusan piutang diperkirakan jatuh pada 6 Mei 2024. Namun berdasarkan temuan awal penelitian, proses penghapusan piutang PBB-P2 baru memperoleh hasil atau lebih tepatnya SK penghapusan (laporan) pada Juni 2025. Setelah melalui proses pemeriksaan oleh Lembaga pengawas keuangan pada periode April s.d Mei 2025. Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam peraturan bupati, maka terdapat perbedaan rentang waktu antara ketentuan normatif dan realisasi pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, keberadaan suatu peraturan perundang-undangan tidak serta merta menjamin bahwa pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perbedaan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya kesalahan administratif. Melainkan memerlukan penelaahan lebih lanjut untuk mengetahui apakah berkaitan dengan prosedur verifikasi, kesiapan data, mekanisme pengawasan atau faktor lain dalam proses pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (Setlight et al., 2025).

Dalam perspektif pemerintahan Islam, pelaksanaan kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab kekuasaan eksekutif (Jhohari, 2024). Menurut Imam al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Rijal Mumazziq Z, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan prinsip keadilan, amanah dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut menegaskan bahwa fungsi eksekutif atau pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan umum. Gagasan ini menjadi pijakan penting dalam memahami tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Day, 2024).

Namun, konsep tersebut masih bersifat normatif dan belum banyak dikaitkan dengan realitas pemerintahan modern, terutama dalam sistem pemerintahan daerah yang menghadapi tantangan administratif dan sosial. Selain itu, penerapan prinsip fiqh siyasah tanfiziyah di tingkat lokal masih menemui hambatan dalam efektivitas kebijakan, pemerataan pembangunan dan konsistensi nilai moral dalam pengambilan keputusan publik (Iswantiwi et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan perlunya telaah lebih mendalam untuk menghubungkan pemikiran klasik tentang siyasah tanfiziyyah dengan praktik tata kelola pemerintahan daerah masa kini. Nilai keadilan, amanah dan kemaslahatan yang diajarkan al-Mawardi relevan dalam

membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah (Pratama, 2025). Dalam konteks kebijakan fiskal, seperti penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya sesuai secara administratif tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial pemerintah. Dengan demikian, tata kelola pajak daerah diharapkan mampu mewujudkan prinsip siyasah tanfiziyah yang menekankan keadilan, transparansi dan kesejahteraan masyarakat (Suwito et al., 2025).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan bupati nomor 9 tahun 2021 tentang tata cara penghapusan piutang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah kedaluarsa di Kabupaten Dharmasraya dan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif siyasah tanfiziyah. Khususnya terkait prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah kedaluwarsa di Kabupaten Dharmasraya menurut perspektif siyasah tanfiziyah (Faujiyah et al., 2025). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya, khususnya pada Badan Keuangan Daerah dan instansi terkait, selama proses penelitian berlangsung pada tahun 2025. Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Suriani & Jailani, 2023), yaitu informan yang memiliki kewenangan dan keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan, meliputi Sekretariat Daerah bagian hukum, DPRD Kabupaten Dharmasraya, dan Badan Keuangan Daerah. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri dengan didukung pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi (Alhamid & Anufia, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi berupa arsip, laporan, peraturan, dan surat keputusan penghapusan piutang pajak (Wahyudi et al., 2025). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dianalisis dengan pendekatan siyasah tanfiziyah untuk menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

HASIL

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluarsa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Dharmasraya dilatarbelakangi oleh adanya piutang lama tahun 1996–2013 yang berasal dari pelimpahan administrasi sebelum terbentuknya Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonom. Piutang tersebut tidak lagi dapat ditagih karena telah kedaluwarsa, perubahan wilayah administrasi, ketidakjelasan objek pajak, perubahan Nomor Objek Pajak (NOP), serta wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia.

Penelitian menemukan bahwa penghapusan piutang dilakukan bukan sebagai bentuk pemutihan pajak, melainkan untuk penataan administrasi dan pembersihan pembukuan keuangan daerah agar laporan keuangan mencerminkan kondisi riil. Objek penghapusan mencapai 614.752 NOP dengan total nilai piutang sebesar Rp16.867.528.291. Penghapusan ini baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Dharmasraya dan telah memperoleh pengesahan administratif pada 12 Juni 2024, meskipun masih menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK.

Proses implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, DPRD, Inspektorat, serta instansi eksternal. Tahapan pelaksanaan mencakup verifikasi data, validasi dokumen, pembentukan panitia khusus DPRD, konsultasi lintas instansi, verifikasi lapangan, review inspektorat, hingga persetujuan DPRD.

Kendala utama implementasi meliputi ketidaksesuaian data antarinstansi, dokumen yang belum lengkap, perubahan wilayah akibat pemekaran daerah, serta panjangnya prosedur birokrasi. Berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan, pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 telah berjalan sesuai model George C. Edwards III, terutama pada

aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, meskipun efektivitas koordinasi dan efisiensi waktu masih memerlukan perbaikan.

Analisis Kesesuaian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 dengan Siyasah Tanfiziyah

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak hanya dinilai dari kesesuaian terhadap aturan hukum formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam sesuai dengan al-Qur'an, sunnah serta penerapan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khalifah setelahnya. Salah satu konsep penting dalam fiqh siyasah adalah siyasah tanfiziyah, yaitu kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pemegang kekuasaan. Pemerintahan memeiliki kewenangan untuk menjalankan dan megaktualisasikan kebijakan yang telah ditetapkan demi kepentingan umum.

Untuk menilai kesesuaian implementasi peraturan bupati nomor 9 tahun 2021 dengan prinsip siyasah tanfiziyah, maka analisis dilakukan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan (al-'Adl)

Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, setiap kebijakan harus dilaksanakaan secara adil tanpa merugikan pihak tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, penghapusan piutang PBB-P2 dilakukan terhadap piutang yang telah kedaluarsa dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum untuk ditagih. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban pajak secara sewenang-wenang, melainkan karena adanya kondisi objektif seperti wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya, objek pajak yang tidak valid serta perubahan wilayah administrasi.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan ini telah mencerminkan prinsip keadilan karena didasarkan pada kondisi yang rasional dan tidak merugikan masyarakat secara langsung.

2. Prinsip kemaslahatan (al-Maslahah)

Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam penelitian ini, penghapusan piutang dilakukan untuk memperbaiki pencatatan keuangan daerah serta menghindari adanya beban piutang yang secara hukum sudah tidak dapat ditagih. Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan tertib

administrasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena memberikan manfaat bagi tata kelola pemerintahan.

Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

artinya**:** Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan

3. Prinsip Amanah

Pemerintahan daerah telah menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini terlihat dari tahapan yang cukup panjang dan melibatkan berbagai lembaga. Proses tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa penghapusan piutang dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sejalan dengan prinsip siyasah tabfiziyah.

Untuk memperkuat analisis diatas, prinsip-prinsip dalam siyasah tanfiziyah juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Salah satunya adalah perintah untuk menegakkan amanah dan keadilan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً

artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara penghapusan piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa pada dasarnya telah berjalan sesuai prosedur administratif dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui tahapan verifikasi data, penelitian administrasi, koordinasi antarinstansi, pembentukan panitia khusus DPRD, review inspektorat, hingga penerbitan persetujuan penghapusan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa

penghapusan piutang tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui mekanisme yang menekankan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.

Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan efektif. Ditemukan berbagai hambatan berupa ketidaksesuaian data piutang, perubahan wilayah administratif pasca pemekaran, keterbatasan sumber daya manusia dalam verifikasi data historis, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi George C. Edwards III.

Dari perspektif *siyasah tanfiziyah*, implementasi kebijakan ini telah mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) karena penghapusan dilakukan terhadap piutang yang secara hukum telah kehilangan hak tagihnya. Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) juga tercermin melalui tujuan penataan administrasi dan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu, prinsip amanah diwujudkan melalui keterlibatan berbagai lembaga pengawas untuk memastikan proses berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Harjo dan Darmawan (2022) yang menyatakan bahwa permasalahan utama pengelolaan piutang PBB-P2 terletak pada rendahnya efektivitas penagihan dan tingginya akumulasi piutang yang berdampak terhadap realisasi penerimaan daerah. Dalam konteks Dharmasraya, kondisi tersebut terlihat dari akumulasi piutang sejak tahun 1996–2013 yang akhirnya memerlukan kebijakan penghapusan untuk memperbaiki administrasi keuangan daerah (Harjo & Darmawan, 2022).

Penelitian ini juga mendukung hasil kajian Perwiranisa (2023) yang menjelaskan bahwa usulan penghapusan piutang merupakan bagian dari strategi penataan administrasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah. Penghapusan piutang tidak dipahami sebagai bentuk penghapusan kewajiban pajak, melainkan sebagai langkah administratif terhadap piutang yang secara hukum telah kedaluwarsa (Perwiranisa, 2023).

Selanjutnya, hasil penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian Wahyudi et al. (2025) yang menemukan bahwa penyelesaian piutang PBB-P2 memerlukan proses verifikasi yang panjang karena dipengaruhi validitas data, perubahan objek pajak, dan keterbatasan administrasi daerah. Temuan tersebut juga muncul pada penelitian ini, terutama akibat perubahan wilayah administrasi pasca pemekaran Kabupaten Dharmasraya yang

menyebabkan perubahan Nomor Objek Pajak (NOP) dan kesulitan penelusuran wajib pajak (Wahyudi et al., 2025).

Dari sisi perspektif *fiqh siyasah*, penelitian ini memperkuat pendapat Day (2024) dan Iswantini et al. (2025) bahwa prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan tetap relevan dalam tata kelola pemerintahan modern. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya dinilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari nilai moral dan tanggung jawab sosial pemerintah.

Implikasi hasil penelitian. Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian memperkuat penerapan teori implementasi kebijakan publik, khususnya model George C. Edwards III, dalam menjelaskan pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang daerah. Selain itu, penelitian ini memperluas kajian *siyasah tanfiziyah* dengan menghubungkan konsep pemerintahan Islam klasik terhadap praktik pengelolaan keuangan daerah modern. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang PBB-P2 melalui pembenahan basis data, integrasi informasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan mekanisme birokrasi. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi permasalahan piutang pajak kedaluwarsa agar pelaksanaan penghapusan dilakukan secara akuntabel dan sesuai ketentuan hukum.

Batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu daerah, yaitu Kabupaten Dharmasraya, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh daerah yang memiliki karakteristik pengelolaan PBB-P2 yang berbeda. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga analisis lebih menekankan pada pemahaman proses implementasi kebijakan dan belum mengukur tingkat efektivitas kebijakan secara kuantitatif. Ketiga, penelitian lebih terfokus pada perspektif *siyasah tanfiziyah* sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek ekonomi fiskal, dampak keuangan daerah, maupun analisis kebijakan publik secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* serta melakukan perbandingan antarwilayah agar diperoleh gambaran implementasi kebijakan yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian yaitu: 1) Pelaksanaan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2021 mengenai penghapusan piutang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah kedaluwarsa di Kabupaten Dharmasraya pada dasarnya sudah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Prosesnya dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendataan dan pemeriksaan oleh Badan Keuangan Daerah, dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPRD hingga penetapan melalui rapat paripurna. Selain itu, terdapat pula proses pengawasan melalui inspektorat dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Walaupun demikian, dalam penerapannya masih dijumpai beberapa hambatan, seperti perbedaan data antar instansi, keterbatasan data lama serta panjangnya prosedur yang harus dilalui. Sehingga, berdampak pada lamanya waktu pelaksanaan kebijakan. 2) Jika ditinjau dari perspektif siyasah tanfiziyah, implementasi peraturan bupati nomor 9 tahun 2021 secara umum telah mencerminkan nilai pemerintahan Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan dan Amanah. Hal ini terlihat dari kebijakan yang didasarkan pada kondisi riil piutang, memberikan manfaat dalam penataan administrasi serta dilaksanakan secara hati-hati dan bertanggungjawab. Namun demikian, dalam pelaksanaan masih perlu perbaikan, terutama dalam efisiensi waktu dan kesiapan data.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum tata negara Islam, kebijakan publik, dan administrasi keuangan daerah melalui pengintegrasian teori implementasi kebijakan dengan perspektif *siyasah tanfiziyah*. Penelitian ini memperluas kajian mengenai penghapusan piutang PBB-P2 yang selama ini lebih banyak dibahas dari aspek administrasi dan fiskal, dengan memasukkan nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*al-maslahah*) sebagai dasar analisis implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian empiris terkait tata kelola piutang daerah, khususnya pada kebijakan penghapusan piutang pajak yang telah kedaluwarsa di tingkat pemerintah daerah.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa daerah yang telah menerapkan kebijakan penghapusan piutang PBB-P2 agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat dilakukan analisis perbandingan implementasi kebijakan antarwilayah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan menambahkan analisis kuantitatif mengenai efektivitas kebijakan, dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan daerah, serta pengaruhnya terhadap pengelolaan

pendapatan asli daerah (PAD), sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dari aspek hukum, administrasi, dan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.

Della, A., Suci, A., Nurika, I., & Nugroho, N. T. (2025). Analisis Penyusunan Anggaran Piutang Berbasis Risiko pada Instansi Pemerintah Daerah Pasca Pandemi. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language, 2*(1), 274–281. https://ojs.udb.ac.id/label/article/view/5276

Elvis, J., Suparman, E., & Idris, I. (2023). Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Iblam Law Review, 3*(3), 14–29. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.134

Faujiah, F., Sugianor, S., & Fakhri, F. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Restoran). *Jurnal Kebijakan Publik, 2*(2), 612–622. https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1137

Hamdi.R, K., & Day, G. S. S. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, 14*(2), 39–48. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/656

Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak serta Pengetahuan Masyarakat tentang Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi, 5*(1), 10–15. https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161

Harjo, D., & Darmawan, D. A. (2022). Efektivitas Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 dalam Rangka Meningkat Realisasi Penerimaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019–2021. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, 2*(3), 238–251. https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/383

Herdayati, H., Gunawan, & Tawai, A. (2024). Praktik Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, 15*(1), 1–11. https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/view/969

Iswantini, T., Faizal, L., & Fikri, A. (2025). Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies, 4*(2), 724–741. https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096

Jhohari, N. A. (2024). Anomali Kebijakan Publik oleh Trias Politika dalam Perspektif Hukum Politik Islam. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial, 4*(1), 1–18. https://doi.org/10.55380/projus.v4i1.803

Manto, N., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, 2*(1), 33–44. https://doi.org/10.62335/y2rtss89

Nikawanti, G. (2021). Ecoliteracy: Membangun Ketahanan Pangan dari Kekayaan Maritim Indonesia. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime, 2*(2), 149–166. https://doi.org/10.17509/ijom.v2i2.37603

Perwiranisa, K., & Subagio. (2023). Analisis Efektivitas Penagihan dengan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di KPP Madya Bandar Lampung Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 1*(2), 169–186. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.240

Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1*(3), 1075–1087. https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/695

Sari, A. P., & Maryani, H. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE), 3*(1), 1–13. https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/388

Setlight, M. M. M., Goni, C. J., Agussalim, A., & Azis, A. (2025). Analisis Hukum Pengaturan Izin Usaha dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Tana Mana, 6*(1), 32–37. https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/837

Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling serta Pemilihan Partisipan Ditinjau dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1*(2), 24–36. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55

Suwito, L., Rusli, Z., & Mashur, D. (2025). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). *Jurnal Niara, 18*(2), 561–571. https://doi.org/10.31849/rwchh947

Wahyudi, A., Noor, I., & Suherman, A. (2025). Analisis Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Sukabumi (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(4), 2835–2847. https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/27299

Wijaya, S. A. (2021). Literature Review: Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur (JEBDEKER), 2*(1), 81–89. https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i1.82